



SALINAN PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi gugatan Hadhanah antara:

PENGGUGAT, NIK 1707045010950002, tempat dan tanggal lahir Tes, 10 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, dengan domisili elektronik pada alamat email: pujilesta1010@gmail.com, dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Reko Hernando, S.H., CPM, CPArb, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum RHP, yang beralamat di Jalan Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SKK-RHP/IV/2025 tanggal 11 April 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: rekoernando1989@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3402121605880002 tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 16 Mei 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg tanggal 17 April 2025 dan perubahan gugatannya secara lisan di persidangan tertanggal 15 Mei 2025, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lebong, pada tanggal 18 November 2019, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 102/04/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, pada tanggal 18 November 2019;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak Pertama, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sleman, 16 Mei 2020, umur 5 tahun, agama Islam, pendidikan TK;
 - 3.2. Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tangerang Selatan, 11 Oktober 2021, umur 3 tahun 5 bulan, agama Islam;Kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bantul, selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kota Tangerang Selatan, selama lebih Kurang 2 (dua) tahun, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



5.1. Bahwa pertengkaran rumah tangga dimulai pada saat Pengugat hamil anak pertama dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta. Penggugat bertengkar melihat chatting Tergugat dengan wanita lain, Tergugat mempunyai Aplikasi *Mechat* juga Aplikasi *Live Streaming* dengan wanita nakal. Penggugat melihat Tergugat membooking wanita. Pada saat kondisi Penggugat sedang hamil besar, orang tua Tergugat dan adik ipar mengetahui mengenai masalah ini dan mencoba menenangkan Penggugat untuk memberikan maaf kepada Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat terpukul dan selalu kepikiran sampai Penggugat mengalami pendarahan dan diopname. Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat dan memaafkannya;

5.2. Bahwa kejadian tersebut terulang kembali ketahuan ketika Penggugat hamil anak yang kedua dan sudah tinggal di Rempoa Tangerang Selatan. Penggugat melihat lagi Tergugat chatting membooking wanita. Namun Tergugat hanya minta maaf dan tidak mengakui kesalahannya seperti tutup mata. Dan parah lagi selalu keadaan Penggugat sedang hamil. Setelah semua kejadian ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur dipikiran Penggugat tidak mempercayai Tergugat lagi dan tidak peduli lagi. Setiap Tergugat pulang cuti kerja Penggugat selalu menemukan chat di follow wanita di akun sosmednya, mengajak wanita kenalan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Februari 2024, berawal ketika Pengugat melihat video rekaman Tergugat sedang video call bersama wanita lain tapi video call sex bagian intim Tergugat terlihat dalam video tersebut, mereka terekam saling menunjukan kemaluan dan sampai ejakulasi. Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan dalam rumah tangga, sedangkan dibelakang Penggugat, Tergugat tidak pernah berubah sama sekali dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir baik nafkah kepada kedua

Halaman 3 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin;

7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman yang terletak di Kota Tangerang Selatan, dan saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Lebong, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa atas pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga;

10. Bahwa Penggugat meminta hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di tangan Penggugat yang bernama Anak Pertama, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sleman, 16 Mei 2020, umur 5 tahun, agama Islam dan Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tangerang Selatan, 11 Oktober 2021, umur 3 tahun 5 bulan, agama Islam;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap berada ditangan Penggugat yang bernama Anak Pertama, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sleman, 16 Mei 2020, umur 5 tahun, agama Islam

Halaman 4 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tangerang Selatan, 11 Oktober 2021, umur 3 tahun 5 bulan, agama Islam;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Reko Hernando, S.H., CPM, CPArb, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum RHP, yang beralamat di Jalan Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SKK-RHP/IV/2025 tanggal 11 April 2025 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Lebong Nomor 25/77/Pdt.G/2025/PA.Lbg. tanggal 17 April 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: rekoernando1989@gmail.com, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah dan Hakim menyatakan bahwa penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Prinsipal diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg tanggal 17 April 2025 yang disampaikan melalui surat tercatat dengan menggunakan layanan PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima oleh Aparat Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, tanggal 21 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang lanjutan, Tergugat kembali tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 5 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun relaas panggilan kedua Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg tanggal 28 April 2025 yang disampaikan melalui surat tercatat dengan menggunakan layanan PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima oleh Aparat Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, tanggal 30 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat bersedia berperkara secara e-litigasi, dan kemudian persidangan dilanjutkan dengan penyusunan *court calender* perkara Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg yang disepakati oleh Penggugat beserta Hakim yang bersidang;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg tanggal 17 April 2025 dengan perubahan secara lisan di persidangan mengenai tempat dan tanggal lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sleman, 16 Mei 2020, bukan tanggal 06 Mei 2020, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

Halaman 6 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/17/1003/IV/2025, atas nama Puji Leastari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong., tanggal 07 April 2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/04/XI/2019, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 18 November 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-18062020-0046, atas nama Anak ke 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 20 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-04112021-0037, atas nama Anak ke 2, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 November 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi Pertama**, tempat dan tanggal lahir Turan Tiging, 6 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, Hubungan saksi dengan

Halaman 7 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jeaka;
- Bahwa selama menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lebong, kemudian pindah ke Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Lebong, sedangkan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen swasta di Universitas Swasta di Jakarta, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat bertanya kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah mengontrak rumah di Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada tahun 2024, saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah kontrakan di Kabupaten Lebong;
- Bahwa sejak berpisah rumah dari Kota Jakarta, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Lebong, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Lebong;

Saksi 2, **Saksi Kedua**, tempat dan tanggal lahir Kampung Muara Aman, 2 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, Hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman dekat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 November 2019;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 9 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lebong, kemudian pindah ke Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan wanita lain, Tergugat sering *chatting* dan *video call* melalui media sosial dengan wanita lain, bahkan Tergugat pernah membooking wanita lain, dan penyebab lainnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Lebong, sedangkan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Halaman 10 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan tidak terlanjar;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen di Universitas Swasta di Kota Jakarta, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat bertanya kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah mengontrak rumah di Kabupaten Lebong, dan terakhir tinggal di rumah kontak tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat dimintakan tanggapannya terhadap bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat juga tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui Aplikasi *e-court* pada tanggal 20 Mei 2025 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan menghadirkan saksi pada saat persidangan pembuktian dan tidak ada bukti dokumen yang di buktikan pada saat persidangan;
3. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat telah mengajukan 4 (empat) Bukti tertulis, yakni Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, yang telah diberi/dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Halaman 11 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG KETERANGAN SAKSI

Bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi Pertama dan Mulya Wati binti Mahyudin telah disumpah menurut Hukum, sehingga keterangan saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam Persidangan.

Berdasarkan Kesimpulan uraian-uraian Fakta, keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat di muka persidangan, maka cukup beralasan bila Penggugat memohon kehadiran yang Mulia Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg, yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan tergugat tetap berada ditangan Penggugat yang bernama Anak Pertama, perempuan, tempat tanggal lahir Sleman, 16 Mei 2020, umur 5 tahun, agama Islam dan Anak Kedua, Laki-laki, tempat tanggal lahir Tangerang Selatan, 11 Oktober 2021, umur 3 tahun 5 bulan, agama Islam;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Halaman 12 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya bernama Reko Hernando, S.H., CPM, CPArb, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum RHP, yang beralamat di Jalan Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SKK-RHP/IV/2025 tanggal 11 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 17 April 2025 dengan register Nomor 25/77/Pdt.G/2025/PA.Lbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Reko Hernando, S.H., CPM, yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Perkumpulan

Halaman 13 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara & Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 25 November 2025, dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, Advokat atas nama Reko Hernando, S.H. telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah seorang advokat anggota Perkumpulan Pengacara & Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Pertimbangan tentang kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mewakili Penggugat Prinsipal telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong melalui mekanisme surat tercatat dengan menggunakan layanan PT. Pos Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap

Halaman 14 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan wanita idaman lain, bahkan Tergugat mempunyai Aplikasi *Mechat* dan juga Aplikasi *Live Streaming* dengan wanita nakal, ditambah lagi Tergugat pernah membooking wanita lain pada saat kondisi Penggugat sedang hamil besar, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga saat ini selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 15 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 16 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, terhadap bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana merupakan identitas Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sehingga Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 juga mengajukan dua orang saksi, yaitu **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang

Halaman 17 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 18 November 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, pada tanggal 18 November 2019;
2. Bahwa sejak tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan wanita lain, Tergugat sering *chatting* dan *video call* melalui media sosial dengan wanita lain, bahkan Tergugat pernah membooking wanita lain, dan penyebab lainnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Halaman 18 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



5. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Lebong, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Lebong;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling

Halaman 19 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila si istri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

Halaman 20 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, sementara dalam perkara *a quo*, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain *sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 21 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g., menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), dan dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Dalam Pokok Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadhanah dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 18 November 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/04/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Anak Pertama, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sleman, 16 Mei 2020, umur 5 tahun, dan Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tangerang Selatan, 11 Oktober 2021, umur 3 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2024 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 dan P.4, terhadap bukti bukti surat

Halaman 22 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3 dan P.4 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti bukti surat P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut membuktikan bahwa Anak ke 1 adalah anak ke satu perempuan dari ayah bernama Galih Dewandhana dan ibu bernama Puji Lestari, sehingga sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut membuktikan bahwa Anak ke 2 adalah anak ke dua laki-laki dari ayah bernama Galih Dewandhana dan ibu bernama Puji Lestari, sehingga sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang sama dengan perkara perceraian yaitu saksi 1 (**Saksi Pertama**) dan saksi 2 (**Saksi Kedua**), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai kecakapan Penggugat dalam memelihara atau mengasuh kedua anak tersebut dan kemampuan Penggugat dalam memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk

Halaman 23 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 18 November 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, pada tanggal 18 November 2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Anak Pertama, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sleman, 16 Mei 2020, umur 5 tahun, dan Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tangerang Selatan, 11 Oktober 2021, umur 3 tahun 5 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak terlanter;

Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitumnya memohon agar hak pengasuhan atau hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama, perempuan, tempat dan tanggal lahir

Halaman 24 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, 16 Mei 2020, umur 5 tahun, dan Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tangerang Selatan, 11 Oktober 2021, umur 3 tahun 5 bulan, ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut, apalagi senyatanya anak yang pertama saat ini baru berumur 5 (lima) tahun dan anak yang kedua saat ini bru berumur 3 (tiga) 5 (lima) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz adalah hak ibunya, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, namun Hakim perlu mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah yaitu Tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnnya kepada kedua anak tersebut, dan apabila Penggugat selaku pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, demi kepastian hukum, maka Hakim perlu menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sleman, 16 Mei 2020, umur 5 tahun, dan Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tangerang Selatan, 11 Oktober 2021, umur 3 tahun 5 bulan, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnnya kepada anak tersebut setiap waktu, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Subsider

Halaman 25 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sudah dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan berlaku yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sleman, 16 Mei 2020, umur 5 tahun, dan **Anak Kedua**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tangerang Selatan, 11 Oktober 2021, umur 3 tahun 5 bulan, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut setiap waktu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lebong, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1446 Hijriah, oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim,

ttd.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd.

Zulvayana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	204.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Lbg